

ABSTRAK

SURYA HANDIKA PRAWIRA

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan bentuk nyata ada dimensi fisiknya, ada kreatifitasnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Aturan hukum atas perlindungan merek terkenal dalam aturan hukum merek di Indonesia diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup perlindungan preventif (penolakan pendaftaran merek lain yang mirip) Akibat hukum jika pendaftaran merek di indikasi meniru merek yang sudah terkenal sebelumnya Akibat hukumnya adalah permohonan pendaftaran merek akan ditolak karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Selain penolakan, pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang meniru, dengan sanksi pidana (penjara hingga 5 tahun atau denda Rp2 miliar) dan/atau denda perdata. Pertimbangan hakim atas sengketa merek dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terlihat jelas bahwa tujuan Para Tergugat mendaftarkan merek "Nasi Gambreng Bu Esti" memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik Pengugat, demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen, karena itu Para Tergugat adalah pemohon pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik

Disimpulkan bahwa perlindungan represif (tindakan hukum terhadap pelanggaran Secara spesifik, Pasal 21 ayat (1) mengatur penolakan pendaftaran merek yang dianggap memiliki persamaan dengan merek terkenal, meskipun untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Akibat hukum bagi pendaftar merek peniru Penolakan permohonan, Pembatalan pendaftaran, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyatakan batal pendaftaran merek "Nasi Gambreng Bu Esti" yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor M001083968 tertanggal 21 Juni 2021 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan segala akibat hukumnya

Kata Kunci : Permohonan, Pembatalan, Merek

ABSTRACT

SURYA HANDIKA PRAWIRA

Intellectual Property Rights (IP) are rights that arise from a person's intellectual creativity, with tangible forms, physical dimensions, and creativity. Therefore, they are not merely ideas, concepts, or facts that lack physical dimensions.

This research is descriptive and employs a normative-judicial approach. "The normative-judicial approach emphasizes legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials." To supplement the data, relevant materials and literature studies are collected and subsequently analyzed through legal means.

The legal provisions for the protection of well-known trademarks in Indonesian trademark law are regulated in the Trademark and Geographical Indications Law, which includes preventive protection (rejection of registration of other similar trademarks). The legal consequences of trademark registration are that the trademark application will be rejected due to the perceived similarity to a previously registered well-known trademark. In addition to rejection, registered trademark owners can file a lawsuit to cancel the copycat trademark, with criminal sanctions (imprisonment of up to 5 years or a fine of IDR 2 billion) and/or civil fines. The judge's considerations regarding the trademark dispute in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 clearly show that the Defendants' intention in registering the "Nasi Gambreng Bu Esti" trademark was to imitate, plagiarize, or copy the Plaintiff's trademark, for the benefit of their business, which creates unfair business competition, deceives, or misleads consumers. Therefore, the Defendants are trademark registration applicants in bad faith.

It is concluded that repressive protection (legal action against violations Specifically, Article 21 paragraph (1) regulates the rejection of trademark registration that is deemed to have similarities with well-known trademarks, even for goods or services that are not the same. Legal consequences for copycat trademark registrants Rejection of application, Cancellation of registration, the Supreme Court is of the opinion that there are sufficient reasons to grant the cassation application from the Cassation Applicant, and cancel the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. Declares the cancellation of the registration of the trademark "Nasi Gambreng Bu Esti" which is registered in the General Register of Trademarks Number M001083968 dated June 21, 2021 in the name of Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, Defendant V, and Defendant VI with all its legal consequences

Keywords: Application, Cancellation, Trademark